

## **MENYOAL TRANSPARANSI DANA PARTAI DAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU DI INDONESIA**

**Linda Wahyu Marpaung<sup>1</sup>, Rayani Saragih<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya. Indonesia.

<sup>2</sup>Prodi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality Berastagi. Indonesia.

\*Email: lindawahyu1209@gmail.com, rayani.saragih.sumbayak@gmail.com

### **ABSTRAK**

Menjelang pesta demokrasi yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun, yang akan dilaksanakan pada februari 2024 nanti banyak persoalan mengenai proses penyelenggaraan pemilu yang menjadi sorotan. Salah satunya mengenai pendanaan partai politik dimana pada tanggal 30 maret 2022 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan aturan melalui aturan Gubernur nomor. 188.44/188.KPTS/2022 yang berisi bahwa bantuan dana politik untuk parpol dinaikan menjadi Rp. 5000,- dan total dana yang di keluarkan pemerintah provinsi sumatera Utara sejumlah Rp. 31,630,285,000. Pendanaan partai politik dan dana kampanye merupakan dua hal yang berbeda. Pendanaan partai politik dapat berasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dan sumber dana kampanye berasal dari sumbangan perseorangan dan juga dari kelompok/ perusahaan dan usaha bukan milik pemerintah. penggunaan Dana Kampanye didalam pemilihan umum harus adanya transparansi dana kampanye, Batasan dana kampanye dan Dana Kampanye dapat dijadikan sebagai pembanguan kesadaran. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif metode pengumpulan data menggunakan metode sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, media cetak, hasil penelitian dan media elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Praktik politik uang dalam proses pelaksanaan kontestasi politik juga masih menjadi persoalan. Dalam sistem pemilu terbuka persoalan yang sering terjadi adalah praktik politik uang antara calon dengan konstituen langsung dimana biasanya calon seringkali memberi barang atau uang dalam proses kampanye. Sedangkan dalam sistem pemilu tertutup dimana partai politik yang akan jadi penentu calon yang akan terpilih karena konstituen akan melakukan pencoblosan pada logo partai kemudian partai yang memiliki wewenang menentukan calon yang akan terpilih maka ada pergeseran transaksi money politik dari calon ke konstituen menjadi calon ke partai politik. Dalam hal ini nomor urut cantik akan menjadi perebutan calon. Penyelenggara pemilu saat ini hanya melihat kepatuhan dari partai politik dalam pelaporan dana kampanye, belum ada pengawasan sampai dengan kebenaran dan penggunaan sumber dana kampanye

**Kata Kunci: Transparansi, Dana Partai, Dana Kampanye, Pemilu**

### ***PROBLEMATING TRANSPARENCY OF PARTY FUNDS AND CAMPAIGN FUNDS IN INDONESIA ELECTIONS***

#### ***ABSTRACT***

*Ahead of the democratic party held once in five years, which will be held in February 2024, many issues regarding the process of organizing elections are in the spotlight. One of them is regarding the funding of political parties where on March 30, 2022 the North Sumatra Provincial Government issued a regulation through the Governor's regulation number. 188.44/188.KPTS/2022 which contains that political funding assistance for political parties was increased to Rp. 5000, - and the total funds spent by the North Sumatra provincial government amounted to Rp. 31,630,285,000. Political party funding and campaign funds are two different things. Funding for political parties can come from Law Number 2 of 2008 as amended by Law Number 2 of 2011 sourced from membership fees, lawful donations, and financial assistance from the APBN / APBD. And the source of campaign funds comes from individual donations and also from groups / companies and non-government-owned businesses. the use of Campaign Funds in general elections must have campaign fund transparency, campaign fund limits and Campaign Funds can be used as awareness building. this research method uses qualitative research methods data collection methods using secondary methods.*

*According to Sugiyono (2018: 456) secondary data is a data source that does not directly provide data to data collectors, for example through other people or through documents. In this study, secondary data sources are books, journals, print media, research results and electronic media. The results showed that the practice of money politics in the process of implementing political contestation is still a problem. In an open electoral system, the problem that often occurs is the practice of money politics between candidates and direct constituents where candidates usually give goods or money in the campaign process. Whereas in a closed electoral system where political parties will determine the candidates who will be elected because the constituents will vote on the party logo then the party has the authority to determine the candidates who will be elected, there is a shift in money politics transactions from candidates to constituents to candidates to political parties. In this case, the beautiful serial number will become a struggle for the candidate. Election organizers currently only see compliance from political parties in reporting campaign funds, there has been no supervision up to the truth and use of campaign fund sources.*

*Keyword : Transparency, Party Funds, Campaign Funds, Election*

## **PENDAHULUAN**

Didalam buku Demokrasi Untuk Indonesia Hatta mengemukakan bahwa jalan keluar untuk demokrasi di Indonesia adalah Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi<sup>1</sup>. Pemilihan umum merupakan indikator penting terciptanya demokrasi politik suatu negara. Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini, pemilu menjadi posisi terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Demokrasi merupakan mekanisme yang sesuai di era modernisasi dimana rakyat tetap berkuasa atas dirinya<sup>2</sup>. Era demokrasi merupakan era dimana keterbukaan akan informasi dapat diakses dengan mudah dan transparan tanpa adanya kesulitan untuk mengakses informasi. Sehingga informasi menjadi semakin terbuka dan dapat di akses oleh masyarakat. Maka dengan dasar ini pemerintah diberi amanat untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan tentu juga terkait dengan penggunaan dana dan keuangan oleh partai politik.

Kampanye merupakan suatu gerakan untuk mempengaruhi dengan tujuan mendapatkan pencapaian dukungan.

Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-simbol. Kampanye itu sendiri dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Di Indonesia kampanye merupakan cara yang cukup efektif untuk mempengaruhi suara pemilih dalam pemilu. Dengan kampanye maka para peserta pemilu dapat mempengaruhi para konstituennya untuk memilihnya dalam pemilihan. Kampanye tersebut dilakukan dengan cara yang bermacam-macam, mulai dari pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar calon, hingga kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan<sup>3</sup>.

Pengaturan dana kampanye setidaknya harus memuat prinsip-prinsip menjaga kesetaraan bagi peserta Pemilu (*political equality*), membuka kesempatan yang sama untuk dipilih (*popular participation*), mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon, dan pengaruh *contributor/ interest group* terhadap calon (*candidacy buying*),

<sup>1</sup> Zulfikri Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia ( Jakarta: PT. Kompas Gramedia Nusantara, 2010)

<sup>2</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009).

<sup>3</sup> Krisno Jatmiko, "Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye Untuk Menciptakan Sistem Pemilu Yang Demokratis" (2014).

membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan (*vote buying*) serta mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya.

Peran dan fungsi uang dalam pemilu adalah sangat penting dalam kajian dalam ilmu sosial, khususnya ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi. Topik ini sangat terkait dengan berbagai isu transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mendorong perwujudan pemilu yang berintegritas<sup>4</sup>.

Pendanaan partai politik dan dana kampanye merupakan dua hal yang berbeda. Pendanaan partai politik dapat berasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dan sumber dana kampanye berasal dari sumbangan perseorangan dan juga dari kelompok/perusahaan. Badan usaha bukan milik pemerintah.

Berdasarkan apa yang telah di jelaskan diatas penulis melihat bahwa penggunaan Dana Kampanye didalam pemilihan umum harus adanya transparansi dana kampanye, Batasan dana kampanye dan Dana Kampanye dapat dijadikan sebagai pembangunan kesadaran pemilihan umum. Sehingga diharapkan tulisan ini memberikan kontribusi didalam terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik tentang berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya yang dalam karya ilmiah kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan (Hamid.2014). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan

mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

metode pengumpulan data menggunakan metode sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, media cetak, hasil penelitian dan media elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pemilu Terbuka dan Tertutup**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Pasal 22 E ayat (1) sampai dengan ayat (6) mengatur tentang ketentuan pemilu. Pasal 22 E berbunyi sebagai berikut: 1). Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, 2). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 3). Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, 4). Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, 5). Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, 6). Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Bunyi pasal 22 E sangat erat hubungannya dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

<sup>4</sup> Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters* (Cambridge University Press, 2014).

anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 1999 dilaksanakannya pemilu pertama pasca reformasi dengan penerapan sistem proporsional terbuka terbatas yang diatur secara eksplisit di dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Namun penerapan sistem proporsional terbuka terbatas ini dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008, yang mana dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 45 telah diatur prinsip keadilan yang menyebutkan tentang kedaulatan rakyat, karena penerapan sistem proporsional terbuka terbatas berpotensi menghilangkan suara rakyat. Sistem proporsional terbuka murni kemudian diterapkan pada pemilu tahun 2014 yang mengatur bahwa suara terbanyak akan menjadi syarat dan ketentuan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk terpilih sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 215 huruf a UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD<sup>5</sup>. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan lanjutan yang telah diterapkan pada pemilu 2009 dan regulasinya diatur dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Fenomena yang terjadi pemilu dengan sistem proporsional terbuka sudah diterapkan sejak pasca amandemen UUD 1945 dengan berbagai regulasi yang diterbitkan silih berganti di mulai dari penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum sampai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta saat ini sudah terbit Perpu Nomor 1 tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, walaupun perpu tersebut tidak membatalkan UU no 7 tahun 2017, karena hanya beberapa pasal yang di perbaharui dalam perpu tersebut. Penyelenggaraan pada Pemilu 2004, pertama kali melaksanakan pemilu dengan menggunakan sistem *opened list* pasca amandemen UUD 1945, namun penerapannya masih terbatas (tidak sepenuhnya terbuka), sehingga membuat beberapa pihak menyebutnya dengan istilah “sistem proporsional setengah terbuka”<sup>6</sup>.

Pandangan serupa juga dikemukakan Allen Hicken yang menyebut ada tiga kondisi yang melahirkan inisiasi untuk mereformasi sistem pemilu, meliputi kegagalan sistemis (*systemic failure*), sebuah peristiwa katalitik (*a catalytic event*), dan adanya perubahan preferensi petahana (*change in incumbents' preference*). Kegagalan sistematis terjadi apabila sistem pemilu yang sedang berlaku gagal memenuhi harapan normatif publik untuk menghasilkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan efektif<sup>7</sup>.

Dalam buku politik di Asia Tenggara dan Asia Timur Croissant menyatakan bahwa tujuan dari penerapan sistem pemilu diberbagai negara terbagi menjadi tiga jenis, yakni<sup>8</sup>: (1) *political representation* (keterwakilan politik) yang mana parlemen sebagai perwakilan masyarakat; (2) *political integration* (integrasi politik) hubungan dan kesepahaman yang tercipta antara partai politik dengan masyarakat membentuk stabilitas politik; (3) *effective government* (pemerintahan yang efektif) menjalankan roda

<sup>5</sup> Agus Riwanto, “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015): 89–102.

<sup>6</sup> Ali Masykur Musa, *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public, 2003).

<sup>7</sup> Titi Anggraini, “MK Dan Pilihan Sistem Pemilu,” *Media Indonesia* (Jakarta, 2023), <https://mediaindonesia.com/opini/555438/mk-dan-pilihan-sistem-pemilu>.

<sup>8</sup> Aurel Croissant, Gabriele Bruns, and Marei John, “Politik Pemilu Di Asia Tenggara Dan Asia Timur,” *Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung* (2003).

pemerintahan yang stabil. Penerapan berbagai sistem pemilihan tersebut merupakan upaya dalam mencari sistem pemilu yang terbaik dan cocok untuk diimplementasikan di Indonesia<sup>9</sup>. Asshiddiqie menambahkan pemilu memiliki empat tujuan penting, yaitu<sup>10</sup>: (1) terjadinya pertukaran kepemimpinan pemerintah dengan proses yang damai; (2) sirkulasi elit di dalam parlemen yang berfungsi mewakili kepentingan rakyat; (3) kedaulatan rakyat berjalan sesuai fungsinya; (4) dan melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Penerapan sistem proporsional terbuka dianggap dapat mengakibatkan kekacauan dalam system politik dimana system ini memiliki beberapa kekurangan. Kegagalan sistem proporsional terbuka dalam memperkuat kelembagaan partai politik memberikan dampak kerusakan yang sistematis terhadap perpolitikan Indonesia. Namun bukan hanya proses electoral saja yang bisa tercoreng, namun elit-elit yang dihasilkan pun akan sangat sedikit yang memiliki integritas akibat dari penerapan sistem pemilu yang berpotensi terciptanya money politics dan kecurangan-kecurangan lainnya. Kegagalan sistem proporsional terbuka dalam memperkuat kelembagaan partai politik memberikan dampak kerusakan yang sistematis terhadap perpolitikan Indonesia.

Lemahnya kelembagaan partai politik membuat tidak adanya kontrol terhadap calon kandidat dalam internal partainya sendiri, sehingga calon kandidat tersebut membentuk baik secara terpaksa maupun sukarela dalam menjalin relasi dengan para pemodal di luar internal partai. Ketika relasi terjalin antara calon kandidat partai dengan para pemodal, di sinilah klientelisme dan politik uang (money politics) terjadi. Klientelisme merupakan suatu tindakan koruptif yang biasanya berupa

transaksi sehingga perilaku ini sering terjalin dua arah<sup>11</sup>.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri, Bahtiar mengatakan bahwa dalam hal siapa yang akan terpilih menjadi anggota legislatif tentu diserahkan kepada pemilih, mengingat baik dalam sistem proporsional tertutup maupun dalam proporsional terbuka, karena merupakan pemilihan langsung *on man one vote one value*, maka yang menentukan caleg terpilih adalah para pemilih pada setiap daerah pemilihan. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam menentukan pilihannya berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota calon DPR dan DPRD.

Bahtiar menyebut perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup mewarnai dalam setiap pembahasan dan dialog baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen selama pembahasan UU Pemilu termasuk selama pembahasan UU Pemilu. Sistem proporsional terbuka dalam UU merupakan hasil musyawarah pembentuk UU dengan memperhatikan kondisi objektif proses transisi demokrasi Indonesia yang masih memerlukan penguatan sub-sub sistem politik dalam berbagai aspek antara lain penguatan sistem kepartaian, budaya politik dan sebagainya.

Namun demikian mengingat keselarasan dalam konsep *trias politica*, penyelenggaraan ketatanegaraan bersifat dinamis. Pada prinsipnya Pemerintah menghormati hak warga negara dan eksistensi parpol secara proporsional dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, karena keduanya merupakan satu kesatuan komponen sebagai bagian pilar demokrasi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi," Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (2008).

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

<sup>11</sup> Muhammad Revan Fauzani Makarim and Khairul Fahmi, "Permasalahan Dan Dampak Dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Sistem Politik," *Journal of Social and Policy Issues* (2022): 50-57.

sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Maka menurut penulis keputusan terkait proporsional terbuka dan tertutup dititik balikkan kepada partai politik untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon anggota legislatif yang dilakukan saat pemilihan umum berlangsung. Sehingga pada prinsipnya Pemerintah menghormati hak warga negara dan eksistensi parpol secara proporsional dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, karena keduanya merupakan satu kesatuan komponen sebagai bagian pilar demokrasi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Monica Ayu Caesar Isabela pernah menulis di *Harian Kompas* bahwa Kelebihan sistem proporsional tertutup adalah<sup>12</sup> Memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya. Mampu meminimalisir praktik politik uang. Meningkatkan peran parpol dalam kaderisasi sistem perwakilan dan mendorong institusionalisasi parpol. Sedangkan kelebihan sistem proporsional terbuka adalah: Mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan kandidat. Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada kandidat yang dikehendaknya. Partisipasi dan kendali masyarakat meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen.

### **Transparansi dana kampanye**

Rahmat Bagja<sup>13</sup> yang saat ini menjabat sebagai ketua Bawaslu RI menyatakan dalam *Harian Kompas* bahwa ke depannya, pengawasan dana kampanye harus diperkuat

agar sumber pendanaan lebih transparan dan akuntabel. Dana kampanye sudah harus dilaporkan sejak awal untuk menghindari sumbangan dari pihak yang tidak diketahui seluk-beluknya. Termasuk dana hasil korupsi. Untuk memperkuat pelaporan dana kampanye itu, KPU dan Bawaslu harus duduk bersama. Saat ini, menurutnya aturan di PKPU masih agak longgar. Ke depan, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu harus direvisi untuk memperketat pelaporan dana kampanye. "Harus diperbaiki supaya lebih transparan dan akuntabel. Kalau bisa harus dibuka laporannya itu semuanya ke publik," tuturnya.

Tertangkapnya Bupati Kepulauan Meranti M. Adil karena melakukan tiga kluster korupsi berbeda yang akan diperuntukan sebagai dana kampanye pencalonan kembali. Anggaran yang di korupsi yaitu pemotongan anggaran Operasi Perangkat Daerah, dan suap fee jasa travel umrah dan kasus suap kepada auditor badan Pemeriksaan Keuangan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Dalam peta literatur yang telah ada, terdapat setidaknya dua konsep besar yang membungkus topik peran dan fungsi uang dalam politik, yaitu pembiayaan politik dan pembiayaan kampanye. Dana kampanye pemilihan kepala daerah telah diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pasal 1 ayat 9 "Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan".

Jika dilihat dari Pasal 4 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

<sup>12</sup> Monica Ayu Caesar Isabela, "Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dan Terbuka," *Kompas* (Jakarta, January 2023), <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/19235551/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-dan-terbuka>.

<sup>13</sup> Dian Dewi Purnamasari, "Antisipasi Korupsi Kepala Daerah Untuk Modal Pemilihan," *Kompas* (Jakarta, April 2023), <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/09/antisipasi-korupsi-kepala-daerah-untuk-modal-pemilihan>.

Tahun 2017 tentang Dana Kampanye menyatakan bahwa dana kampanye bisa berasal dari Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari: a. Pasangan Calon; b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 5 Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud berasal dari, perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum swasta. Pasal 6 ayat (1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dapat berbentuk: uang, barang; dan/atau jasa.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye bahwa:

1. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
2. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
3. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

Pada pokok materinya pengaturan dana kampanye ini meliputi pembatasan, pengelolaan dan pelaporan. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye bahwa Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan

dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan dan pada ayat (2) pelaporan menjadi pertanggungjawaban calon. Adapun dalam laporan dana kampanye tersebut memuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Penerimaan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Pengeluaran Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK). Pada Pasal 40 Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

Melihat pada pemilihan umum yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan batasan dana kampanye pada Pilgub Sumut 2018. Masing-masing pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur maksimal mengeluarkan dana Rp 83,2 miliar. Batasan dana kampanye itu Rp 83.291.59.812 untuk tiap pasangan<sup>14</sup>.

KPU juga mengatur sumbangan maksimal kepada pasangan calon Perseorangan maksimal menyumbang Rp 75 juta, sedangkan korporasi badan hukum dibatasi paling banyak menyumbang Rp 750 juta. Para penyumbang wajib mencantumkan identitas lengkap, NPWP, alamat jelas. Tidak boleh lagi menggunakan identitas seperti yang lalu, misalnya sumbangan dari hamba Allah. Harus jelas identitasnya<sup>15</sup>.

Pada dasarnya pengaturan pembatasan terhadap kampanye dilakukan untuk menciptakan situasi persaingan yang fair antara peserta pemilu. pembatasan ini juga dianggap perlu karena jika melihat besaran kepentingan didalam politik kepala daerah maka pembatasan ini diperlukan untuk mencegah penggunaan dana ilegal untuk kampanye. Pengaturan pengelolaan dana

<sup>14</sup> Yan Muhandiansyah, "Dana Kampanye Pasangan Calon Pilgub Sumut Maksimal Rp 83,2 Miliar," 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dana->

[kampanye-pasangan-calon-pilgub-sumut-maksimal-rp-832-miliar.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/dana-kampanye-pasangan-calon-pilgub-sumut-maksimal-rp-832-miliar.html).

<sup>15</sup> Ibid.

kampanye perlu dilakukan agar partai politik, calon dan tim kampanye tidak menyalahgunakan penggunaan dana kampanye untuk tujuan-tujuan lain di luar kemenangan pemilu. Pengaturan pelaporan dana kampanye perlu dilakukan agar pemilih mengetahui sumber, besaran dan alokasi dana kampanye, sehingga pemilih bisa mengetahui dan mengontrol hubungan partai politik dan calon (terpilih) dalam membuat kebijakan pada pascapemilu nanti.

### **Dana Kampanye Sebagai Pembangunan Kesadaran Pemilu**

Keikutsertaan dalam pemilihan umum merupakan salah satu fungsi partai politik. Partai politik bukan mencari dan mempertahankan kekuasaan melainkan sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara. Fungsi dari hubungan ini merupakan kegiatan dan melakukan rekrutmen warga negara menjadi kader partai politik, melakukan Pendidikan politik bagi warga negara, melakukan kaderisasi terhadap calon pemimpin, menjadi saluran partisipasi politik warga negara, menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara, menampung dan merumuskan aspirasi warga negara menjadi rancangan keputusan politik partai.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu proses dimana warga negara menentukan perwakilan yang mereka pilih untuk mengambil keputusan penting sesuai kepentingan mereka, selaras dengan prinsip perwakilan politik, dan untuk memutuskan hal-hal tertentu. Selain itu, pemilu dapat pula dimaknai sebagai instrumen demokrasi untuk melakukan sirkulasi elit melalui perebutan kekuasaan secara konstitusional.

Dalam aturan pemilu di Indonesia, dana partai politik dan dana kampanye merupakan dua hal yang berbeda. Dana partai politik mengacu pada pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas rutin partai. Sedangkan dana kampanye berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran

partai politik atau kandidat selama masa kampanye pemilihan. Pada umumnya kampanye membutuhkan dana yang besar karena nantinya akan digunakan untuk membiayai segala macam kebutuhan, agar pelaksanaan kampanye berjalan lancar sesuai tujuan yang diharapkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pengumpulan dana kampanye pada dasarnya merupakan gabungan dari partai politik ataupun perseorang dimana dana ini akan digunakan untuk melakukan kampanye. Kampanye merupakan suatu cara untuk menaikkan elektabilitas dari seorang calon kepala daerah. Maka dalam rangka mencegah munculnya manipulasi dana kampanye pada prinsipnya harus memiliki akses yang sama, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk di tegakkan.

Dana Kampanye menjadi bagian tak terpisahkan dari keuangan Parpol, dimana dana kampanye merupakan kelanjutan dari aktivitas Parpol pada masa pemilu dengan tujuan mempengaruhi pemilih selama masa pemilu. Pengaturan dana kampanye diperlukan agar pelaksanaan kampanye berjalan efektif dan tidak terjadi persaingan yang tidak sehat diantara Peserta Pemilihan. Seluruh Pasangan Calon diberikan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kegiatan Kampanye. Kampanye dimaksudkan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon kepala daerah.

Kampanye bertujuan menarik simpati pemilih yang jumlahnya banyak dan berada di lokasi yang luas, sehingga membutuhkan dana besar. Dana ini diperlukan untuk membiayai beragam bentuk kegiatan kampanye, mulai dari pertemuan dari orang per orang, berdialog dengan kelompok, pertemuan massa terbuka, pemasangan poster, spanduk dan baliho di tempat umum, hingga pemasangan iklan di media massa<sup>16</sup>.

Prinsip pemilu demokratis dalam dana kampanye adalah menjaga kesetaraan kompetisi yang menyediakan kesempatan dan

<sup>16</sup> Didik Supriyanto and Lia Wulandari, "Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi

Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu" (Jakarta: Yayasan Perludem, 2013).

kemampuan sama dalam meyakinkan pemilih. Disini dana kampanye dianggap penulis sangat di perlukan karena dengan adanya dana kampanye para peserta calon kepala daerah dapat menggunakan dana kampanye untuk memberikan kesadaran berpolitik bagi masyarakat selaian penyampaian visi dan misi dari pencalonan.

Keterbukaan publik bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Prinsip ini mengharuskan adanya kejelasan tentang sumber dana kampanye, aliran dana kampanye, serta laporan pengelolaan dana kampanye yang jelas. Keterbukaan ini akan memudahkan rakyat untuk mengawasi perilaku pejabat publik yang terpilih melalui Pemilihan. Maka dengan adanya keterbukaan informasi terkait dana kampanye penulis menganggap bahwa masyarakat akan lebih memahami pentingnya pemilu dalam bernegara demokratis. Masyarakat juga dianggap dapat berperan aktif dalam penyumbangan dana kampanye bagi calon yang ingin melakukan kampanye.

Penerapan prinsip keterbukaan dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik tentang sumber, jumlah sumbangan, dan jenis belanja kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik dan Calon, baik selama maupun setelah kampanye. Informasi itu penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengontrol pengaruh uang terhadap Partai Politik dan Pasangan Calon terpilih dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di pemerintahan setelah Pemilihan selesai. Maka secara konseptual makna pemilu adalah sebagai sarana terlaksananya proses sirkulasi dan demosi elit, dengan harapan mampu menjadi penghantar untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tantangan pemilu 2024 adalah bagaimana memastikan semua proses berjalan dengan akuntabel, transparan dan sesuai

dengan jadwal yang sudah disusun. Kepercayaan publik juga dapat turut mencegah persoalan lain seperti kampanye hitam yang dapat menyebabkan keresahan publik. Untuk itu kepercayaan kepada penyelenggara pemilu juga dapat mendorong partisipasi pemilih ( tahun 2019 mencapai 81 %).selain itu kesuksesan pemilu 2024 memang tanggung jawab peserta pemilu, yaitu partai politik dan kandidat serta masyarakat dan pemerintah. Namun penyelenggara pemilu yang kredibel, profesional, dan berintegritas adalah faktor kunci yang tidak dapat diabaikan.<sup>17</sup>

Praktik politik uang dalam proses pelaksanaan kontestasi politik juga masih menjadi persoalan. Dalam sistem pemilu terbuka persoalan yang sering terjadi adalah praktik politik uang antara calon dengan konstituen langsung dimana biasanya calon seringkali memberi barang atau uang dalam proses kampanye. Sedangkan dalam sistem pemilu tertutup dimana partai politik yang akan jadi penentu calon yang akan terpilih karena konstituen akan melakukan pencoblosan pada logo partai kemudian partai yang memiliki wewenang menentukan calon yang akan terpilih maka ada pergeseran transaksi money politik dari calon ke konstituen menjadi calon ke partai politik. Dalam hal ini nomor urut cantik akan menjadi perebutan calon.

Politik uang adalah upaya mempengaruhi pilihan pemilih dengan imbalan materi atau yang lainnya. Bentuknya yaitu suap. Akhirnya setelah menjabat dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi dan lainnya dalam berbagai bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai "*mother of Corruption*" dan ini mengakibatkan biaya politik menjadi mahal.

Pada tahun 2015 SAHDAR pernah melakukan permohonan informasi untuk melakukan uji akses keuangan partai politik ke sepuluh partai yang ada di Sumatera Utara. Sampai dengan surat permohonan kedua tidak ada satupun partai politik yang bersedia memberikan. Kemudian dilakukan

<sup>17</sup> Tajuk rencana Kompas, Kamis 6 April 2023, Hal. 6

permohonan informasi dengan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara. Proses persidangan dimenangkan oleh sahdar dan walaupun sudah dimenangkan hanya satu partai politik yang bersedia memberikan laporan, yaitu partai PPP, dan laporan yang diberikan adalah laporan keuangan yang asal pendanaannya berasal dari pemerintah. Dari informasi keuangan tidak terlihat catatan pendanaan yang digunakan dalam kontestasi politik. Sembilan partai lainnya tidak memberi respon walaupun sudah ada putusan dari komisi Informasi daerah.

Dari hasil riset yang dilakukan diketahui bahwa partai politik masih enggan untuk terbuka. Partai politik menganggap bahwa publik hanya boleh mengetahui pendanaan yang berasal dari pemerintah, tidak dari sumbangan individu maupun badan hukum.

### **Saran**

Pengaturan dana kampanye memberikan keleluasaan pada Paslon dan Partai Politik untuk mengumpulkan dana kampanye dari sumber-sumber yang sah, pada saat yang sama kemandirian mereka tetap terjaga sehingga terhindar dari adanya politik balas budi dari para penyumbang. Selain itu pengaturan dana kampanye juga membangun kesetaraan dalam kontestasi pemilu. Pengaturan pembatasan terhadap kampanye dilakukan untuk menciptakan situasi persaingan yang fair antara peserta pemilu. Pengaturan pengelolaan dana kampanye perlu dilakukan agar partai politik, calon dan tim kampanye tidak menyalahgunakan penggunaan dana kampanye untuk tujuan-tujuan lain di luar kemenangan pemilu. Pengaturan pelaporan dana kampanye perlu dilakukan agar pemilih mengetahui sumber, besaran dan alokasi dana kampanye, sehingga pemilih bisa mengetahui dan mengontrol hubungan partai politik dan calon (terpilih) dalam membuat kebijakan pada pascapemilu nanti. Dana Kampanye sangat di perlukan karena dengan adanya dana kampanye para peserta calon kepala daerah dapat menggunakan

dana kampanye untuk memberikan kesadaran berpolitik bagi masyarakat selain penyampaian visi dan misi dari pencalonan.

Komunikasi politik merupakan gaya untuk membangun elektabilitas seorang calon kepala daerah didalam hubungan bermasyarakat. Sehingga Fungsi utama dari pemilu adalah sebagai instrumen membangun kekuasaan dalam rangka rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan publik seperti Kepala Daerah. Dari sisi peserta pemilu kepala daerah, pencalonan dan turun langsung kedalam masyarakat merupakan tujuan dari mencari dukungan dan menjadi aktivitas utama dari pemilu. Proses kandidasi dan mobilisasi dukungan ini kemudian sangat terkait dengan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu.

Penyelenggara pemilu saat ini hanya melihat kepatuhan dari partai politik dalam pelaporan dana kampanye, belum ada pengawasan sampai dengan kebenaran dan penggunaan sumber dana kampanye untuk itu diharapkan kedepannya ada sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu untuk transparansi penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Serentak 2024.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, Titi. "MK Dan Pilihan Sistem Pemilu." *Media Indonesia*. Jakarta, 2023.  
<https://mediaindonesia.com/opini/555438/mk-dan-pilihan-sistem-pemilu>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Budiardjo, Miriam. "Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi." *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama* (2008).
- Croissant, Aurel, Gabriele Bruns, and Marei John. "Politik Pemilu Di Asia Tenggara Dan Asia Timur." *Jakarta: Frieddrich Ebert Stiftung* (2003).
- Isabela, Monica Ayu Caesar. "Kelebihan Dan

- Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dan Terbuka.” *Kompas*. Jakarta, January 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/19235551/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-dan-terbuka>.
- Jatmiko, Krisno. “Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye Untuk Menciptakan Sistem Pemilu Yang Demokratis” (2014).
- Makarim, Muhammad Revan Fauzano, and Khairul Fahmi. “Permasalahan Dan Dampak Dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Sistem Politik.” *Journal of Social and Policy Issues* (2022): 50–57.
- Musa, Ali Masykur. *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public, 2003.
- Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press, 2014.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Purnamasari, Dian Dewi. “Antisipasi Korupsi Kepala Daerah Untuk Modal Pemilihan.” *Kompas*. Jakarta, April 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/09/antisipasi-korupsi-kepala-daerah-untuk-modal-pemilihan>.
- Riwanto, Agus. “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015): 89–102.
- Supriyanto, Didik, and Lia Wulandari. “Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu.” Jakarta: Yayasan Perludem, 2013.
- Yan Muardiansyah. “Dana Kampanye Pasangan Calon Pilgub Sumut Maksimal Rp 83,2 Miliar,” 2018. <https://www.merdeka.com/peristiwa/dana-kampanye-pasangan-calon-pilgub-sumut-maksimal-rp-832-miliar.html>.